



PENETAPAN

Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK. 1609191903930002, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Lubar, 19 Maret 1993, pekerjaan PNS Dosen, pendidikan S2, tempat kediaman di XXX, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. 1671115601930001, tempat dan tanggal lahir Palembang, 16 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register perkara Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg, tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/13/II/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 22 Februari 2016;

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, telah bergaul layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;

3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama **Anak** yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Sairin bin Holimi** dan **Dahlia binti Bahrom** yang telah melakukan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 318/29/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010;

4 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama **Anak** telah lahir di Jagaraga pada tanggal 12 Desember 2022, sekitar pukul 16:30 WIB, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609-LU-11012023-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tanggal 11 Januari 2023;

5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah Pemberian izin untuk melakukan Pengangkatan Anak antar warga Negara Indonesia atas nama **Anak**, dari Berita Acara Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Dinas Sosial Nomor : 463/1934/Dinsos/X/2024, tertanggal 23 Februari 2024;

6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendapatkan izin dari Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang tertera dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 570/225-Periz/DPM&PTSP/XI/2024 Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia atas nama **Anak**, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Sumatera Barat pada tanggal 19 November 2024;

7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki anak dan anak yang bernama **Anak** adalah anak kerabat dari Pemohon I, oleh sebab itu beralasan hukum Pemohon I dan Pemohon II berniat untuk menjadikan

Hal. 2 dari 16 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama **Anak** tersebut sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

8 Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut

9 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak ini dalam rangka untuk kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

10 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama **Anak** yang lahir pada tanggal 12 Desember 2022, sebagai anak angkat Pemohon I (**Penggugat**) dengan Pemohon II (**Pemohon Iii**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait tentang tanggung jawab mengangkat anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 16 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua orang tua calon anak angkat telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokok menyatakan telah menyerahkan anaknya untuk dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon dengan tulus tanpa ada paksaan dari siapapun dan meyakini Para Pemohon akan mengurus, merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik, karena Pemohon II sepupu dengan Dahlia binti Bahrom (ibu kandung Anak);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1609191903930002 tanggal 21-04-2021, atas nama Dwi Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1671115601930001 tanggal 21-04-2021, atas nama Intan Karlina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371111404210014 tanggal 09-07-2021, atas nama Dwi Wahyuni sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 036/13/II/2016, tanggal 22 Februari 2020, atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 16 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:318/29/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010, atas nama orang tua Anak (Sairin bin Holimi dengan Dahlia binti Bahrom) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1609170609110003 tanggal 11-01-2023, atas nama Sairin sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 1609-LU-11012023-0001 tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu Selatan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.7;

8. Asli Berita Acara Penyerahan Anak Kandung atas nama Ahmad Yusuf Alhafiz oleh kedua orang tua yang bersangkutan kepada Pemohon I dan Pemohon II tanggal 29 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.8;

9. Asli Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570/225-Periz/DPM&PTSP/XI/2024, tanggal 19 November 2024 Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.9;

Hal. 5 dari 16 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Berita Acara Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Nomor: 463/1934/DinsosX/2024, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.10;

11. Asli Kutipan Perincian Penerimaan gaji dan Penghasilan lain-lain bulan Agustus 2024 atas nama Dwi Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Iman Bonjol Padang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.11;

B.-----

Bakti Saksi:

1. SAKSI I, Agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Dwi Wahyuni dan Pemohon II bernama Intan Karlina;
- Bahwa saksi berteman dengan kedua Pemohon karena saksi bekerja di tempat yang sama dengan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri, keduanya beragama Islam dan punya pekerjaan tetap, Pemohon I bekerja sebagai dosen PNS di UIN Imam Bonjol Padang dan Pemohon II ibu rumah tangga, sebagai dosen mereka berdua mempunyai penghasilan yang cukup bahkan mungkin lebih;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah sejak tahun 2016 akan tetapi sampai sekarang belum dikarunai anak;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan anak angkat dan anak yang akan diangkat tersebut bernama Anak bin Sairin, laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2022 adalah anak ketiga dari pasangan suami-istri Sairin bin Holimi dengan Dahlia binti Bahrom;
- Bahwa Ibu dari anak yang akan diangkat bersepupu dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 16 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua yang akan dijadikan anak angkat tersebut tidak keberatan dan menyetujui penyerahan anak tersebut, karena yang bersangkutan sendiri yang menyerahkan secara sukarela anak tersebut menjadi anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah merawat dan memelihara Anak dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak selama dalam pengasuhan Para Pemohon terawat dengan baik dan anak itu tumbuh dengan sehat dan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon memiliki sifat dan perilaku yang baik, sayang dan perhatian kepada Anak, orangnya berpendidikan dan taat beragama, saksi yakin jika Anak dalam pengasuhan Para Pemohon masa depan anak tersebut akan lebih baik;

2. SAKSI II, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Dwi Wahyuni dan Pemohon II bernama Intan Karlina;
- Bahwa saksi berteman dengan kedua Pemohon karena saksi bekerja di tempat yang sama dengan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri, keduanya beragama Islam dan punya pekerjaan tetap, Pemohon I bekerja sebagai dosen PNS di UIN Imam Bonjol Padang dan Pemohon II ibu rumah tangga, sebagai dosen mereka berdua mempunyai penghasilan yang cukup bahkan mungkin lebih;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah sejak tahun 2016 akan tetapi sampai sekarang belum dikarunai anak;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan anak angkat dan anak yang akan diangkat tersebut bernama Anak bin Sairin, laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2022 adalah anak ketiga dari pasangan suami-istri Sairin bin Holimi dengan Dahlia binti Bahrom;

Hal. 7 dari 16 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dari anak yang akan diangkat bersepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua yang akan dijadikan anak angkat tersebut tidak keberatan dan menyetujui penyerahan anak tersebut, karena yang bersangkutan sendiri yang menyerahkan secara sukarela anak tersebut menjadi anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah merawat dan memelihara Anak dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak selama dalam pengasuhan Para Pemohon terawat dengan baik dan anak itu tumbuh dengan sehat dan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon memiliki sifat dan perilaku yang baik, sayang dan perhatian kepada Anak, orangnya berpendidikan dan taat beragama, saksi yakin jika Anak dalam pengasuhan Para Pemohon masa depan anak tersebut akan lebih baik;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Para Pemohon ke persidangan, maka Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung

Hal. 8 dari 16 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya Para Pemohon menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa yang mendasari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama Padang tentang sahnya pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir di Jagaraga pada tanggal 12 Desember 2022 karena Para Pemohon sejak menikah sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum Islam maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya pada huruf (a) Angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak juncto Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang

Hal. 9 dari 16 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juncto Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 sampai P11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10 dan P11 merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel kantor pos maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdato jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti serta dapat diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti

Hal. 10 dari 16 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk yang tinggal di Kota Padang;

Menimbang, bahwa P3, berupa fotokopi Kartu Keluarga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, berdasarkan bukti tersebut dalam catatan administrasi kependudukan harus dinyatakan terbukti bahwa Dwi Wahyuni dan Intan Karlina adalah suami istri yang tercatat tinggal di Kota Padang dan dalam bukti tersebut keduanya tidak tercatat adanya punya anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua yang akan dijadikan anak angkat (Sairin dengan Dahlia) adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa P6, berupa fotokopi Kartu Keluarga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, berdasarkan bukti tersebut dalam catatan administrasi kependudukan harus dinyatakan terbukti bahwa Sairin dan Dahlia adalah suami istri yang dalam bukti tersebut keduanya tercatat punya anak tiga orang;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak dari pasangan Sairin dengan Dahlia lahir tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa berita acara penyerahan anak yang dibuat oleh kedua belah pihak dan diakui keduanya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.9 Asli Keputusan Gubernur Sumatera Barat Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Hal. 11 dari 16 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Anak Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mendapat izin untuk mengangkat anak atas nama Anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa berita acara sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak (PIPA) Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan untuk melengkapi persyaratan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.11 Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon punya gaji setiap bulanya sebesar Rp.8.012.000,00 (delapan juta dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Para Pemohon mengenai dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orang tua kandung anak angkat, bukti surat serta keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri sah, beragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berakhlak baik, taat beragama dan penyayang;
2. Bahwa anak angkat yang bernama Anak bin Sairin, lahir tanggal 12 Desember 2022 adalah anak dari pasangan suami istri Sairin bin Holimi dengan Dahlia binti Bahrom dan keduanya beragama Islam;

Hal. 12 dari 16 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I adalah seorang dosen PNS dan Pemohon II adalah seorang ibu rumah tangga yang berpenghasilan tetap dan layak, sehingga secara finansial sanggup memelihara, merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya, yang berujung bagi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;

4. Bahwa Ayah dan ibu kandung anak tersebut tidak keberatan dan setuju bahkan secara sukarela telah menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah dan memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan cukup, beragama Islam, berakhlak baik dan penyayang kepada anak angkat tersebut;

2. Bahwa orang tua kandung telah setuju dan telah menyerahkan anak yang bernama Anak kepada Para Pemohon untuk dijadikan anak angkat;

3. Bahwa Anak sudah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon sejak berumur dua bulan, anak tersebut terawat dan terpelihara dengan baik selama berada dalam asuhan Para Pemohon;

4. Bahwa ibu anak yang diangkat (Dahlia binti Bahrom) bersepupu dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;

2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Hal. 13 dari 16 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg



3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pengangkatan anak terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MU/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama Anak, lahir tanggal 12 Desember 2022 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Penggugat) dan Pemohon II (Pemohon Iii) terhadap anak bernama Anak, lahir tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan seorang anak bernama Anak bin Sairin, lahir tanggal 12 Desember 20220 secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (Penggugat) dan Pemohon II (Pemohon Iii);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 12 Desember 2022 secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I Dwi Wahyuni bin Suparman dengan Pemohon II Intan Karlina binti Kailani Nawawi;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawarlis, M.H. dan Bustanuddin Bahar, S.Ag sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Zul Amri, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Indrawisol, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mawarlis, M.H

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Panitera Pengganti

Zul Amri, SH

Rincian biaya perkara

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 15 dari 16 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. PNB	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 16 dari 16 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Pdg